

**TEMPAT TINGGAL BAGI WANITA YANG DITALAK RAJ'I
MENURUT MAJELIS AGAMA ISLAM
DI YALA THAILAND**

SKRIPSI

OLEH:

MISS KAREEMAH KAHONG

NIM: 201164183



JURUSAN AL-AHWALUS AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M / 1441 H

TEMPAT TINGGAL BAGI WANITA YANG DITALAK RAJ'I

MENURUT MAJELIS AGAMA ISLAM

DI YALA THAILAND

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah pada

Jurusan Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

MISS KAREEMAH KAHONG

NIM: 0201164183



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1441 H

**TEMPAT TINGGAL BAGI WANITA YANG DITALAK RAJ'I MENURUT
PENDAPAT MAJELIS AGAMA ISLAM
DI YALA THAILAND**

Oleh:

MISS KAREEMAH KAHONG
NIM: 0201164183

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr.H.M. Muhammad Amar Adly,MA **Dr. Armia, MA**
NIP. 19730705 200112 1 002 **NIP. 19590905**
199203 1 003

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah

Dra. Amal Hayati. M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **Tempat Tinggal bagi Wanita yang ditalak Raj'i menurut Majelis Agama Islam Yala Thailand**. Atas nama : Miss Kareemah Kahong, Nim : 0201164183, telah dimunaqasyahkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada hari Kamis, 08 Agustus 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan hukum pada jurusan Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah.

Medan, 19 Agustus 2019

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hulum UIN Sumatera Medan

Ketua

Sekretaris

Dra. Amal Hayati. M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005
200112 1 004

Irwan, M.Ag
NIP. 19721215

Anggota-Anggota

1. Dr.H.M. Muhammad Amar Adly,MA
NIP. 19730705 200112 1 002
199203 1 003

2. Dr. Armia, MA
NIP. 19590905

3. Ibnu Radwan Siddiq T, MA

NIP. 19710910 200003 1 001

200112

4. Irwan, M.Ag

NIP. 19721215

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN Sumatera Medan

Dr. Zulham, S.HI, M.Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “**Tempat Tinggal Bagi Wanita Yang Ditalak Raj’i Menurut Pendapat Majelis Agama Islam Di Yala Thailand**”. Di bawah bimbingan Pembimbing I Bapak Dr.H.M. Muhammad Amar Adly,MA dan Pembimbing II Bapak Dr. Armia, MA.

Majelis agama Islam merupakan sebuah badan sewasta yang telah didirikan oleh sekumpulan alim *Ulama* Patani yang tujuan utamanya adalah berkhidmat kepada umat Islam di Patani Thailand Selatan serta mengurus hal ehwal Agama Islam menurut syari’at Islam, pelaksanaan hukum keluarga Islam dapat dikatakan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat muslim negara tersebut dibawah tuntunan para ulama, imam-imam masjid dan terutama para ulama yang berhimpun dalam wadah majelis Hal-Ihwal Ugama Islam (MHUI) yang terkadang juga disebut dengan majelis Agama Islam. Majelis Agama Islam, memiliki fungsi dan peranan yang sangat strategis. Selain berkedudukan sebagai sebuah badan (lembaga) yang mengurus Hal-Ihwal agama dalam istilah Melayu-Islam, Majelis Agama Islam juga sekaligus berfungsi sebagai pejabat *Qadhi Syar’i* bagi orang-orang beragama Islam di Thailand selatan. Terutama dalam bidang hukum perkawinan dan bagian hukum kewarisan. Padahalnya, Jumhur Ulama sepakat bahwa dalam quran surah At-Talak: 6-7 merupakan dasar hukum dari kewajiban pemberian nafkah terhadap istri baik yang ditalak maupun istri yang sedang menyusui. Menetapkan suami memberi nafkah *iddah* kepada istri selama masa *iddahnya* itu berlangsung dengan syarat istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaedah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain diambil manfaat, maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasai. Umat muslim di negara Thailand menjalankan hukum pernikahan melalui hukum-hukum Islam yang ditangani oleh Majelis Agama Islam. Mayoritas rakyat beragama Islam, lalu kehidupan rakyat yang berkaitan dengan hukum pernikahan di tanggungjawab oleh Majelis Agama Islam. Tetapi berkaitan dengan nafkah dalam *iddah* talak *raj’i* masih dipersoalkan adakah hak bagi Istri yang ditalak *raj’i* itu masih ada. Dengan beberapa kasus yang berkaitan dengan hak atas istri masih ditunggakkan didalam masyarakat. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan di kaji

komprehensif dengan data-data yang diperoleh langsung dari lapangan tentang penerapan keseluruhan dari teori-teori yang ada.

Adapun teknik dan instrument pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi, selanjutnya melakukan analisis dengan bahan yang ada dengan metode diskriptif. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa apakah Majelis Agama Islam di Yala Thailand menjalankan tugas sebagai lembaga/badan yang dapat mengurus dan mengatur urusan-urusan agama Islam di masyarakat Yala Thailand.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tempat Tinggal Bagi Wanita Yang Ditalak Raj’i Menurut Pendapat Majelis Agama Islam Di Yala Thailand”**. Shalawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah Swt yang telah mengaruniakan nikmat yang begitu luar biasa dengan menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah Alm. Wan Husen bin Hj.Abdullah Kahong dan Ibu Mariam bin Daud Doloh yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah dalam mengasuh, mendidik serta membina penulis sejak dalam kandungan sampai dengan sekarang. Dan juga telah

memberikan dukungan baik dari segi material maupun immaterial dalam menyelesaikan studi penulis.

3. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Ahwalussyakhsyiah yang telah memberikan pengarahan dan pembimbing akademik penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dalam proses menyelesaikan studi penulis.
6. Ayahanda Dr.H.M. Muhammad Amar Adly,MA. Selaku Pembimbing Skripsi I dan Ayahanda Dr. Armia, MA. selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
7. Kakak tersayang Hanafee, Marianee, dan Abdulhadee. Adik tersayang Usman, Jamaluddin, Sobariyah dan Iskandar yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat terbaik seluruh mahasiswa AS yang telah memberikan semangat dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan yang lebih baik. semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna,
khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

Medan, 30 Juli 2019

Penulis,

Miss Kareemah Kahong
NIM. 0201164183

DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan.....	i
Pengesahan.....	ii
Ikhtisar	iii
Kata Pengantar	iv

Daftar Isi	vi
-------------------------	-----------

Daftar Tabel.....	viii
--------------------------	-------------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Kerangka Pemikiran	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II TALAK RAJ'I DAN NAFKAH DALAM IDDAH

A. Pengertian Talak	20
B. Nafkah Iddah dan Dasar Hukum	20
C. Nafkah Iddah dalam Padangan Ulama.....	25
D. Hak dan Kewajiban Istri dalam Iddah	28
E. Hikmah di Syariatkan Nafkah Iddah	30

BAB III BIOGRAFI MAJELIS AGAMA ISLAM

YALA THAILAND

A. Hukum Islam di Yala Thailand	33
B. Sejarah Ringkas Terbentuknya Majelis Agama Islam	34
C. Peran dan Wewenang Majelis Agama Islam	37
D. Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Yala Thailand	38
E. Gambaran Umum dalam Majelis Agama Islam Yala Thailand ...	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pendapat Majelis Agama Islam Yala terhadap hak dan Tempat Tinggal Wanita yang Ditalak Raj'i	50
B. Proses dan Prosedur Penyelesaian Perkara Tempat Tinggal Wanita Talak Raj'i di Majelis Agama Islam Yala Thailand	50
C. Langkah-Langkah Penyelesaian Tempat Tinggal Wanita Talak Raj'i di Majelis Agama Islam Yala Thailand	52
D. Kewajiban Suami Hak Tempat Tinggal Wanita dalam Talak Raj'i di Majelis Agama Islam Yala Thailand	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran	64
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	65

DAFTAR TABEL

No.	Tabel
Halaman	
1. Simbul Majelis Agama Islam Yala Thailand	35
2. Jumlah Masjid dan Tadika dalam Yala Thailand.....	36
3. Struktur organisasi (Jawatan Kuasa) Majelis Agama Islam Yala Thailand	38
4. Jumlah dan Peratusan Penduduk di Yala Thailand.....	48
5. Peta Yala Thailand	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan fitrah dan kebutuhan manusia. Perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketenteraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya.¹ Dalam institusi perkawinan, Allah SWT. mengamanahkan tanggung jawab kepada pasangan suami istri, tanggung jawab ini merupakan ibadah yang mesti ditunaikan oleh pasangan dan pelaksanaan tanggung jawab seperti mana yang dikehendaki Allah SWT. akan membawa kebahagiaan kepada keluarga.²

Namun, Tidak semua perkawinan bisa lanjut hingga akhir hayat, banyak juga perkawinan yang kandas di tengah jalan. Pada

¹Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 3.

²Syeikh Gazali, *Gerbang .Perkawinan*, (Kuala Lumpur: JAKIM, 2000), hlm 61.

prinsipnya perkawinan itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi suami istri yang bersangkutan. Dalam hubungan perkawinan banyak menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (akad) yang terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan diantara keduanya, disamping itu hubungan perkawinan juga membuahakan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lain. Diantara kewajiban-kewajiban itu termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah pada istrinya.³

Rasulullah SAW. melarang keras terjadinya perceraian antara suami istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (istri). Karena semua bentuk perceraian itu akan berdampak buruk bagi masing-masing pihak dan keluarga. Ketika perceraian terjadi antara suami istri, secara yuridis memang mereka itu masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya, terutama pada saat si istri sedang menjalani masa *iddah*, dalam hal

³Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.128.

ini kewajiban mantan suami untuk memberi biaya hidup kepada istri yang telah berpisah sesuai dengan kemampuannya agar istri tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dalam istilah hukum keluarga disebut nafkah *iddah*.

Kewajiban suami dalam masa *iddahnya* memberikan nafkah makan/belanja dan tempat tinggal bagi perempuan yang di talak *raj'i* sebagai mana sabda Rasulullah SWA yang berarti: “hak mendapat belanja dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh perempuan yang dirujuk oleh suaminya” (HR. Ahmad dan Nasa’i).⁴

⁴Musnad Ahmad dan Sunan an Nasa’i. vol.4, 3403.

Dalam talak raj'i, status suami-istri masih berlaku, kecuali hubungan suami-istri, karena Allah ta'ala masih memanggil lelaki dengan lafazh *bu'ul* (suami) dalam firman-Nya,

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ج وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ^ك وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: "...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana." (QS.al-Baqarah : 228)⁵

Oleh karena itu, suami masih wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi istrinya yang ditalak *raj'i* selama belum selesai masa *iddah*. Sang suami dilarang mengusir istrinya tersebut dari rumah, kecuali istri tersebut melakukan perbuatan keji yang jelas,⁶ seperti dijelaskan dalam firman Allah ta'ala:

⁵Alquran dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 36.

⁶LikkahLikkah, "Hak dan kewajiban suami istri dalam masa *iddah*", <https://www.slideshare.net> 2 juli 2018.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ^ط
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ^ج وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ^ج لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddah*nya (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengatikan suatu ketentuan ang baru.” (QS.ath-Thalaq :1)⁷

Demikianlah, para suami dilarang berbuat zalim dengan tidak memberikan nafkah kepada istrinya yang ditalak dengan talak raj'i , baik talak satu ataupun dua. Sebaiknya segera rujuk apabila dirasa hal itu dapat membantu melaksanakan syariat Islam di dalam keluarga, sebab suami lebih berhak untuk rujuk dan diterima rujuknya oleh istri tersebut sebelum berlalu masa *iddah*. Bila telah berlalu,

⁷Alquran dan Terjemahnya, *Departemen Agama RI*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 558.

maka wanita tersebut memiliki hak untuk menolak dan lelaki harus mengajukan pinangan baru dan pernikahan baru lagi.⁸

Masa *iddah* adalah salah satu jalan untuk memberi peluang kepada suami istri berbaik-baik dan memulakan penghidupan yang lebih bertanggung jawab, dalam masa *iddah* suami dan istri seharusnya mengambil peluang untuk membaiki kesilapan yang berlalu, dengan memberi nafkah *iddah* sepanjang masa *iddah* tersebut menjadikan sumber dan ilham kearah memupuk semula kesepahaman dan bermaaf-maafan. Istri yang menerima nafkah sepanjang masa *iddah* akan terasa berhutang budi kepada suami mereka dan perlu berterima kasih. Dengan itu semua keadaan ini akan menjadi penggerak atau motivasi kearah merujuk kepada perkawinan semula.

Islam menetapkan suami memberikan nafkah *iddah* kepada istrinya selama masa *iddahnya* itu berlangsung dengan syarat istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan

⁸Rubrik Konsultasi Syariat, *Majalah Nikah Sakinah edisi Juni 2010*.

terhalangnya nafkah berdasarkan kaedah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain diambil manfaat, maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.⁹

Pada hal sebagaimana dijelaskan di atas, nafkah *iddah* ini adalah kewajiban yang harus terpenuhi oleh suami terhadap istrinya agar istri tidak terlantarkan dalam menjalani masa *iddah* yang diwajibkan oleh agama kepadanya.

Negara Thailand memiliki manoritas muslim yang menjalankan hukum pernikahan melalui hukum-hukum Islam yang ditangani oleh Majelis Agama Islam. Di setiap provinsi atau wilayah mempunyai kantor Majelis Agama Islam, salah satu di wilayah Yala. Mayoritas rakyat beragama Islam, lalu kehidupan rakyat yang berkaitan dengan hukum pernikahan di tanggungjawab oleh Majelis Agama Islam. Tetapi berkaitan dengan nafkah dalam *iddah* talak *raj'i* masih dipersoalkan adakah hak bagi Istri yang ditalak *raj'i* itu masih

⁹Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet II, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 83.

ada. Dengan itu terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan hak atas istri :-

Kasus ini berada di daerah Yaha khususnya di wilayah Yala, seorang perempuan yang bernama Suwaibah menikah dengan laki-laki bernama Ibrahim, pernikahan sudah berlangsung dengan melahirkan anak pertama yaitu laki-laki, dan keduanya bercerai (talak satu di depan imam kampungnya), pihak perempuan terus pulang kerumah orang tuanya. Kemudian setelah perceraian berlangsung selama 1 bulan 2 Minggu suaminya menjemput kembali dan membawa kerumahnya. Dalam waktu 1 bulan 2 Minggu suaminya tidak menunaikan nafkah tempat tinggal juga nafkah belanja kepada istrinya kecuali memberi uang untuk anaknya saja. Dalam hal tersebut imam kampung tidak mengambil tindakan atas suaminya.

Zubaidah dan suaminya Zakariya, telah menikah selama tiga tahun dan mempunyai 2 orang anak laki-laki, keduanya bercerai, Zubaidah langsung pulang ke rumah orang tuanya pada hari dimana suami menjatuhkan talak satu dengan membawa anaknya yang

paling kecil, atas kemauannya sendiri dia meninggalkan anak pertamanya dengan suami.

Sarimah dengan suaminya telah menikah dan melahirkan anak pertama mereka, keduanya juga bercerai, Sarimah keluar dari rumah suaminya setelah satu minggu berlangsung perceraian, dengan sendirian dia pergi ke Malaysia dan tinggal di Malaysia.

Nur Aini dengan suaminya yang bernama Aiman mereka telah menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki, sebelum bercerai Nur Aini telah pulang ke rumah orang tuanya sehingga mereka bercerai di Majelis Agama. Semenjak itu mereka hidup masing-masing, anaknya dibawa istrinya dan nafkah dalam masa *Iddah* talak *raj'i* suami hanya memberi uang sebanyak dua ribu bath.

Dan juga kasus Mariyam dengan suami. Suaminya menceraikannya dengan menjatuhkan talak dua kepada Mariyam, mereka telah mempunyai satu orang anak, setelah bercerai Mariyam hanya memberi waktu satu kali suci setelah berlakunya talak untuk mempersiapkan dirinya keluar dari rumahnya.

Kasus tersebut telah diketahui imam kampung, tetapi imam hanya mengusahakan untuk mendapat surat perceraian dari Majelis Agama kepada pasangan tersebut. Tanpa memberi perhatian atas hak dan nafkah yang sesuai dengan hukum Islam kepada perempuan-perempuan tersebut.

Di Thailand Selatan terdapat satu jabatan khusus yang berperan sebagai jabatan yang berwenang untuk menangani kasus-kasus rumah tangga khususnya di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Thailand Selatan yang telah diatur menurut Undang-Undang Dasar Hukum Islam berkenaan dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand Tahun 2011 M. khususnya di wilayah Patani, Yala, Narathiwat dan Satun. Dari kasus di atas tentunya akan menjadi menarik jika penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tempat Tinggal Bagi Wanita Yang diTalak *Raj’i* Menurut Majelis Agama Islam Yala Thailand.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak istri yang di talak raj’i ?

2. Bagaimana hak tempat tinggal istri talak *raj'i* di Yala Thailand?
3. Bagaimana hak tempat tinggal bagi istri talak *raj'i* menurut Majelis Agama Islam Yala Thailand?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hak bagi wanita talak *raj'i* .
2. Untuk mengetahui bagaimana hak tempat tinggal bagi wanita yang di talak *raj'i* di Yala, Thailand.
3. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Majelis Agama Islam Yala Thailand bagi wanita yang talak *Raj'i* .

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah salah satu yang terpenting adalah manfaat penelitian karena lazimnya dijadikan tolak-ukur bagus

tidaknya hasil penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yakni manfaat teoritis dan praktis.¹⁰

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sebuah kontribusi ilmiah, menambah khazanah dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta memperkaya literatur terkait ketentuan standarisasi Qadhi Majelis Agama Islam di Yala Thailand.

Dan yang idealnya adalah hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum (*social interest*) dalam menyikapi ketentuan tempat tinggal bagi wanita yang ditalak raj'i .

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini yaitu:

1. Sebagai bahan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Syari'ah dan ilmu hukum pada khususnya dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam penelitian hukum Islam dibidang fiqh munakahat.

¹⁰Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, 2015, hlm. 33.

3. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terutama masyarakat awam tentang tempat tinggal bagi wanita ditalak *raj'i* dalam masalah ini.
4. Bahan informasi ilmiah bagi penelitian lain yang ingin mengkaji masalah ini.
5. Penambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
6. Penyusun skripsi ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam bidang hukum Islam pada Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan serta memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, "**Tempat tinggal bagi wanita yang ditalak *raj'i* menurut Majelis Agama Islam Wilayah Yala**

Thailand selatan". Maka penulis akan terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah tersebut:

1. Talak dan hukumnya, Talak di ambil dari kata itlak artinya melepaskan atau meninggalkan.¹¹ Talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan atau pun ikatan ma'nawi seperti nikah, talak menurut istilah adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu¹² Talak Raj' i ialah talak di mana suami memiliki hak untuk merujuk kembali istri tanpa ia punya pilihan.¹³ Talak menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan atau mengakhiri tali pernikahan suami istri.

¹¹Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II*, (Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 637.

¹²Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1996), hlm. 279.

¹³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid II, (Terj. Rasyad Shiddiq), (Jakarta Timur: Akbar Media EKA Sarana, 2013), hlm. 152.

2. Nafkah dan tempat tinggal.¹⁴ Nafkah bearti “Belanja”, bermaksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Ditinjau dari segi orang-orang yang berhak menerima nafkah ialah:

- a. Nafkah Istri.
 - b. Nafkah kerabat.
 - c. Nafkah barang atau sesuatu yang dimiliki.
3. Hak Istri dalam *Iddah* talak raj'i¹⁵

Perempuan yang taat dalam *iddah raj'i yah* berhak menerima tempat tinggal (rumah), pakaian, dan segala keperluan hidupnya, dari yang menolaknya (suaminya)

¹⁴Prof.Dr.Zakiah Daradjad, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: PT.Dana Bakhti Wakaf, 1995), hlm.141.

¹⁵Dr.Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung:Pustaka Setia), 2016, hlm.21.

kecuali istri yang durhaka, tidak berhak menerima apa-apa.

Sabda Rasulullah SAW.:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُؤُوسِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ. (رواه أحمد)

(والنسائي عن فاطمة بن قيس)

Artinya :“Perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari bekas suaminya itu apabila bekas suaminya itu berhak rujuk kepadanya.”¹⁶ (riwayat Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais)

4. Majelis Agama Islam Yala Thailand.

Di dalam Dasar Hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan negara Thailand (Wilayah Patani, Yala, Narathiwat dan Setul Tahun 2011) disebutkan:

Artinya: Menurut Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand (Wilayah Patani, Narathiwat, Yala, dan Setun Tahun 2011): Yang dimaksudkan pada Kategori 3 Pasal 307 mengenai nafkah *iddah* yaitu: Suami wajib memberi nafkah *iddah* kepada istri yang sedang ber*iddah raj'i* dengan syarat istri tidak nusyuz.¹⁷

¹⁶*Ibid.*, hlm.22.

¹⁷Dasar hukum Islam Berkenaan dengan keluarga dan Warisan Negara Thailand (Wilayah Patani, Narathiwat, Yala dan Setul 2011). Hlm.75.

Kajian ini mempergunakan kesempatan untuk mencari yang berhubung dengan nafkah *iddah*, memang ada beberapa kajian dalam penelitian yang telah membahas persoalan ini, namun sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang membahas mengenai nafkah *iddah* terhadap mantan istri dan implementasinya pada Majelis Agama Islam Wilayah Yala di Thailand Selatan.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Sarizal mahasiswa Fakultas Syari'ah yang berjudul "*Penetapan Kadar Nafkah Iddah kepada Istri Setelah Terjadi Perceraian.*" yang membahas tentang kadar nafkah *iddah* menurut pendapat imam mazhab, menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa nafkah itu ditentukan atas orang kaya 2 (dua) mud, atas orang yang sedang 1 □ mud dan orang yang miskin 1 (satu) mud. Skripsi ini tidak membahas tentang nafkah *iddah* terhadap mantan istri dan implementasinya pada Majelis Agama Islam.¹⁸

¹⁸Skripsi Sarizal, *Penetapan Kadar Nafkah Iddah kepada Istri Setelah Terjadi Perceraian*. Fakultas Syari'ah, Institut Agama Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh:2012.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Saleh bin Ismail mahasiswa Fakultas Syari'ah yang berjudul "*Nafkah dalam Masa Iddah Menurut Hukum Islam (Kajian pada Masyarakat di Daerah Kubang Semang Pulau Pinang Malaysia)*" yang membahas tentang pengabaian hak-hak istri dalam masa *iddah*, di antara hak-hak istri yang layak diperoleh dari mantan suami semasa *iddah* ialah tempat tinggal dan nafkah *iddah* termasuk makan, pakaian, dan nafkah anak-anak. Skripsi ini tidak membahas juga tentang nafkah *iddah* terhadap mantan istri dan implementasinya pada Majelis Agama Islam.¹⁹

Dalam skripsi yang ditulis oleh Mohamad Romzi Bin Che Nus mahasiswa Fakultas Syari'ah yang berjudul "*Nafkah Iddah Istri Setelah Perceraian Menurut Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang 2004 (Studi pada Masyarakat Seberang Perai, Pulau Pinang)*" yang membahas tentang pendapat para ulama mengenai nafkah *iddah*. Fuqaha' berpendapat bahwa istri yang telah ber*iddah raj'i* memperoleh nafkah dan tempat tinggal begitu juga wanita yang

¹⁹Skripsi Salleh bin Ismail, *Nafkah Dalam Masa Iddah Menurut Hukum Islam (Kajian Pada Masyarakat Di Daerah Kubang Semang Pulau Pinang Malaysia)*. Fakultas Syari'ah, Institut Agama Negera Ar-raniry. Banda Aceh:2008.

sedang hamil. Skripsi ini tidak membahas juga tentang nafkah *iddah* terhadap istri dan implementasinya pada Majelis Agama Islam.²⁰

G. Metode Penelitian

Setiap penelitian sebuah ilmiah harus menggunakan teknik dan metode yang tertentu. Karena dalam penyusunan karya ilmiah, teknik dan metode yang digunakan sangat menentukan untuk mencapai tujuan secara efektif . Metode yang digunakan dapat mempengaruhi mutu dan kualitas tulisan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan mengguna pendekatan kualitatif ditujukan untuk menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan di Majelis Agama Islam Wilayah Yala, Thailand Selatan yang menjadi sumber untuk memperoleh informasi.

²⁰Skripsi Mohamad Romzi bin Che Nus, *Nafkah iddah Istri Setelah Perceraian Menurut Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang 2004 (Studi Pada Masyarakat Seberang Perai, Pulau Pinang)*. Fakustas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh:2008.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Thailand.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting. Seseorang peneliti sulit melakukan penelitian terhadap objek yang menjadi bahan penelitiannya tanpa ada fakta-fakta yang mendasarinya. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah seperti berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data pokok dikutip dari sumber buku erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini dan informasi yang diperoleh hasil dari wawancara dengan pihak-pihak yang tertentu yang terlibat secara langsung dengan penelitian, dari lokasi kajian yaitu di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Thailand selatan, seperti bahan-bahan informasi catatan dan statistik perceraian di Yala Thailand dan juga informasi hasil wawancara kaitan dengan langkah-lang penyelesaian Majelis Agama.

b. Data Sekunder

Data sekunder pula merupakan data yang bersifat tidak langsung sebagai pendukung, yaitu data yang diperoleh hasil dari bacaan perpustakaan serta literature yang berkenaan dengan masalah yang diteliti seperti buku-buku ilmiah, majalah-majalah, media massa, dan lain-lain yang menjadi informasi hubungan dengan penelitian tersebut dan peraturan-peraturan berhubung dengan *Hak Tempat Tinggal bagi Wanita* di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Thailand Selatan, Buku Undang-undang Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand Tahun 2011 M.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data sehingga penelitian memiliki nilai akademis dan tepat akan meliputi beberapa teknis yaitu :

1. Observasi

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan secara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Maka penulis akan mengamati secara langsung ke Majelis Agama Islam Wilayah Yala, Thailand selatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun

bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan²¹. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara “*semi structured*”. Dalam hal ini maka mula-mula *interviewer* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut²².

Wawancara juga adalah suatu percakapan yang diarah dengan maksud tertentu yang bertujuan bukan untuk mendapatkan suatu keputusan dalam percakapan.²³ Teknis yang paling esensial adalah dengan wawancara pihak-pihak yang terkait, seperti ulama-

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta; PT Rieneka Cipta, 2006), hlm. 155.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta; PT Rieneka Cipta, 2006), hlm. 227.

²³Cholid Nurbuka dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: PT. Jasa Baru, 2009) , hlm 19.

ulama yang terhormat di Yala dan juga dengan pegawai Majelis Agama Islam Wilayah Yala, Thailand selatan.

Adapun yang menjadi terwawancara (*Interviewee*) dalam penelitian ini adalah:

- a. Qadhi Majelis Agama Islam Yala Thailand.
- b. Pegawai Majelis Agama Islam Yala Thailand.
- c. Pengadu hal nafkah talak di Majelis Agama Islam Yala Thailand.

3. Dokumentasi

Yaitu sesuatu yang tertulis atau tercatat yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Penulis mengumpulkan bahan-bahan melalui dokumen yang tertulis berhubungan dengan penulisan ini dari pegawai-pegawai yang bersangkutan serta mengambil informasi dari alamat web internet. Tehnis ini digunakan bertujuan untuk memperkuat data-data yang sudah ada.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah skripsi ini, maka pembahasannya ke dalam lima (5) bab, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan adapun sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang dan permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika.

Bab dua akan dibahas tentang nafkah dalam *iddah* talak raj'i , yang terdiri dari pengertian Talak *raj'i* dan jenis talak dan hukumnya, *iddah* dan Istibra', nafkah wanita talak raj'i , hak dan kewajiban istri yang menjalani masa *iddah* dan kaitannya, hikmah disyariatkan nafkah *iddah*.

Bab tiga adalah tentang Biografi Majelis Agama Islam Yala Thailand, yang terdiri dari sejarah pembentukan, struktur, fungsi, wewenang Majelis agama Islam Yala Thailand, dan geografi masyarakat Yala Thailand.

Bab Bab empat akan dibahas tentang pendapat Majelis Agama Islam Wilayah Yala, terhadap hak dan nafkah *iddah* wanita yang ditalak raj'i , proses dan prosedur penyelesaian perkara nafkah *iddah* di Majelis Agama Islam di Wilayah Yala, dan langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Agama Islam Wilayah Yala dalam penyelesaian nafkah *iddah*.

Bab lima adalah penutup, bab ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan mengenai isi skripsi ini. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan juga beberapa saran dikemukakan sebagai pikiran yang dianggap relevan dengan pembahasan skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

Talak *Raj'i* dan Nafkah dalam *Iddah*

A. Pengertian Talak

Talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Menurut syari'at pengertiannya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafaz talak dan yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafaz yang dikhususkan. Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung berbentuk talak ba'in, ditangguhkan maksudnya setelah selesai masa *iddah* yang berbentuk talak raj'i .²⁴

B. Nafkah *Iddah* dan Dasar Hukum

1. Pengertian Nafkah *Iddah*

²⁴Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.318.

Nafkah *Iddah* adalah gabungan dari dua kata yaitu nafkah dan *iddah*. Nafkah dari segi bahasa **النفقة** adalah masdar yang diambil dari kata **الانفاق** yang berarti “belanja”, “kebutuhan pokok” dan juga berarti “biaya” ataupun pengeluaran uang.²⁵

Nafkah berarti “Belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istrinya, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Nafkah secara bahasa berasal dari kata *nafaqah* (**نفقه**) yang arti belanja, maksudnya menafkahkan rizki belanja untuk makan dan hidup.²⁶

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dengan hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Nafkah berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal atau tempat kediaman.

²⁵Ahmad Warson Al Munawir, *Kamus Al- Munawir*, (Yogyakarta: PP Al Munawir,1987), hlm. 390.

²⁶Drs. Armia,MA, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), hlm.137.

Iddah adalah perhitungan atau sesuatu dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita, sedangkan menurut istilah, *iddah* mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.²⁷ Aturan *iddah* ditujukan bagi perempuan yang bercerai dari suaminya, tidak ditujukan bagi laki-laki atau suami. Perempuan yang dicerai suami dalam bentuk apapun, cerai mati atau hidup, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani *iddah*.

Penting untuk diketahui bahwa perceraian atau talak *raj'i* belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, perempuan yang telah di talak suaminya, selama berada pada masa *iddah* tetap dipandang sebagai istri dari suaminya dan suami dari istrinya yang memiliki hak dan

²⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1996), hlm. 637.

kewajiban. Kewajiban tersebut yaitu suami memberi nafkah kepada istri selama masa *iddah*. Nafkah *iddah* adalah pemberian suami kepada istri yang diberikan selama masa menunggu istri setelah terjadi perceraian.²⁸ Dalam hal ini nafkah juga diartikan sebagai penghibur nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.* (Q.S. Al-Baqarah: 241)²⁹

Dari ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa nafkah *iddah* adalah pemberian segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi kepada istri setelah terjadi perceraian dengan tujuan meringankan beban dan kesusahan dengan syarat-syarat tertentu.

²⁸Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 240.

²⁹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2014), hlm. 39.

2. Dasar Hukum Nafkah *Iddah*

Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan pemberian nafkah *iddah* bagi istri.

a. Dasar Al-Quran:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۖ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah*

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(Q.S. At-Talak: 6-7)³⁰

Jumhur Ulama sepakat bahwa ayat di atas merupakan dasar hukum dari kewajiban pemberian nafkah terhadap istri baik yang ditalak maupun istri yang sedang menyusui karena lafaz *liyunfiq* menggunakan huruf *lam* amar (perintah). Islam menetapkan suami memberi nafkah *iddah* kepada istri selama masa *iddahnya* itu berlangsung dengan syarat istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaedah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain diambil manfaat, maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasai.³¹ Demikianlah hukum Islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Bahwa suami berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal bagi istri yang ditalaknya, dan jika

³⁰*Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2014), hlm.559 .*

³¹Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Cet II, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 83.*

istri yang ditalak suaminya punya anak, maka suami harus memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya.

b. Dasar Al-Hadits

Sabda Rasulullah SAW:

عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة احدنا عليه...؟ قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتس بيت ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت (رواه ابي داود)³²

Artinya: *Dari Muawiyah al-Qusyairi ra. Meceritakan bahwa dia pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW. ya Rasulullah SAW. apakah hak seorang istri dari kami kepadanya? Rasulullah SAW. berkata: memberikannya makan jika ia makan, memberikannya pakaian jika ia berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencelanya, dan tidak meninggalkannya (berpisah dengannya tapi tidak menceraikannya), kecuali di dalam rumah (H.R. Abu Daud)*

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada istri oleh suami tidak saja dilakukan secara terang-terangan, melainkan secara sembunyi-sembunyi. Artinya apabila suami tidak memberikan nafkah, maka istri berhak

³²Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ath al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid I, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), hlm. 491.

mengambil harta tanpa sepengetahuan suaminya untuk keperluan hidup dengan sekadar secukupnya. Di sisi lain, kewajiban ketika memberikan nafkah tidak saja dilakukan pada waktu-waktu biasa, malainkan ketika istri menyeleweng dan mendapat sanksi dari suami tetap wajib menerima biaya hidup dari suaminya.

C. Nafkah *Iddah* dalam Pandangan Ulama

Imam Abdurrahman al-Jazri mengatakan bahawa syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan perkawinan
2. Adanya hubungan kerabat
3. Adanya kepemilikan³³

Adapun Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kekeluargaan

³³ Drs. Armia, MA, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), hlm.141.

2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah
3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah
4. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.
5. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orang tuanya. Jadi saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non Islam, karena mereka berlainan agama.³⁴

Para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Tetapi para ahli fiqh berselisih tentang perempuan yang ditalak tiga. Imam Abu

³⁴Drs. Armia, MA, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), hlm.142.

Hanifah berpendapat bahwa: Ia punya hak nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj'i . karena dia wajib menghabiskan masa *iddah* di rumah suaminya.³⁵ Sedangkan di rumah ini dia terkurung, karena suami masih ada hak kepadanya. Jadi dia wajib mendapatkan nafkahnya. Nafkah ini dianggap sebagai hutang yang resmi sejak hari jatuhnya talak, tanpa bergantung kepada adanya kesepakatan atau tidak adanya putusan pengadilan. Hutang ini tidak dapat hapus, kecuali sesudah dibayar lunas atau dibebaskan.³⁶

Imam Ahmad berpendapat bahwa: Ia tidak berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa: Ia mendapat hak tempat tinggal, tetapi tidak mendapat hak nafkah, kecuali kalau hamil. Dan jika hamil dia mendapat hak nafkahnya sampai melahirkan anaknya.³⁷ Berkaitan dengan talak, para ulama sepakat bahwa hak nafkah bagi istri hanyalah selama istri masih dalam masa *iddah*. Adapun setelah habis

³⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid V Terj. Mahyuddin Syaf*, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), hlm.172.

³⁶*Ibid.*,hlm..173.

³⁷*Ibid.*,hlm.174.

masa *iddah* tidak satu pun dalil yang mengungkapkan bahwa suami masih tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.

Melalui pendapat-pendapat di atas dapat dipahami bahwa hak seorang istri untuk mendapat nafkah dari suaminya. Menurut penulis erat sekali kaitannya dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri berkaitan dengan hak yang diterimanya. Artinya bahwa memang salah satu konsekuensi dari terjadinya akad perkawinan adalah lahirnya hak dan kewajiban antara suami istri. Akan tetapi tidak berarti bahwa istri dengan sendirinya dan secara otomatis menerima hak atas nafkahnya, karena hal itu berkaitan dengan kewajiban yang telah dilakukannya sehingga ada keseimbangan antara hak dan kewajiban.

D. Hak dan kewajiban istri dalam *iddah*.

Ada beberapa hukum berikut ini yang berkaitan dengan perempuan yang menjalani masa *iddah*.³⁸

³⁸Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.557.

1. Pengharaman untuk melakukan lamaran

Selain suami tidak boleh melamar secara terang-terangan perempuan yang telah menjalani masa *iddah*, tanpa mempedulikan apakah perempuan ini adalah istri yang ditalak ataukah yang ditinggal mati suaminya karena perempuan yang ditalak dengan talak *raj'i* masih berada dalam hukum perkawinan, maka tidak boleh melamarnya.

2. Pengharaman untuk kawin

Orang selain suami tidak boleh menikahi perempuan yang tengah menjalani masa *iddah* menurut consensus fuqaha, berdasarkan firman Allah SWT.

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 حَلِيمٌ .

Artinya: Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu;

Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.(Q.S. Al-Baqarah: 235)³⁹

Maksudnya jangan sampai kalian melaksanakan akad pernikahan sampai selesai masa *iddahnya* yang telah ditetapkan oleh Allah bagi istri yang telah menjalani masa *iddah*

3. Pengharaman keluar dari rumah

Mazhab syafi'i tidak membolehkan istri yang tengah menjalani masa *iddah* untuk keluar rumah secara mutlak bagi suaminya yang meninggal dunia.⁴⁰

4. Tinggal di rumah perkawinan dan nafkah

³⁹Alquran dan Terjemahanya, *Departemen Agama RI*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2014), h. 38.

⁴⁰Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm.560.

Ini adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Sedangkan tinggalnya perempuan yang tengah menjalani masa *iddah* di rumah perkawinan adalah suatu kewajiban berdasarkan firman Allah surah At-Thalak ayat 1, rumah yang disandarkan kepada perempuan adalah rumah yang dia tempati ketika terjadi perpisahan.⁴¹

Sedangkan nafkah perempuan yang ditalak *raj'i* adalah harus dikeluarkan oleh suami sesuai dengan rincian berikut:

- a. Diwajibkan untuknya nafkah dengan berbagai jenisnya yang berbeda, yang terdiri makanan, pakaian, dan tempat tinggal, menurut kesepakatan *fuqaha'* karena perempuan yang tengah menjalani masa *iddah* masih dianggap sebagai istri selama berada pada masa *iddah*.⁴²

E. Hikmah Disyariatkan Nafkah *Iddah*

⁴¹Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm.561.

⁴²*Ibid.*,hlm.562.

Suatu keyakinan yang mesti menjadi pegangan umat Islam ialah ajaran Islam yang termuat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits merupakan petunjuk Allah SWT. yang harus menjadi pedoman bagi manusia khususnya kaum muslimin dan muslimah demi keselamatan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Berbeda hal dengan ajaran-ajaran yang pernah diturunkan Allah SWT. sebelumnya dimana ajaran tersebut hanya diperuntukkan untuk kaum tertentu. Namun ajaran tersebut hanya berlaku untuk kelompok atau kaum dalam masyarakat tertentu serta tidak pula terbatas pada masa tertentu pula. Akan tetapi ajaran Islam sejak diturunkan telah ditetapkan sebagai pegangan dari semua kelompok dan kaum manusia pada berbagai tempat dan waktu sampai akhirat masa (zaman).⁴³ Demikian dengan masalah *iddah* merupakan suatu syari'at yang telah ada sejak zaman dahulu yang mana mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini, kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus menerus karena banyak terdapat kebaikan dan faedah di dalamnya.

⁴³Mohd. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 210.

Iddah bagi istri yang ditalak *raj'i* oleh suaminya mengandung arti memberi kesempatan secukupnya kepada bekas suami istri itu untuk memikirkan, merenungkan dan memperbaiki diri dan pribadi masing-masing, memahami kekurangannya, mempertimbangkan kemaslahatan hidup bersama di masa selanjutnya, mengenang jasa dan kebaikan hati pihak yang satu terhadap pihak yang lain, mempertimbangkan nasib anak-anaknya, kesemua itu dianalisa dalam suasana tenang dan hati yang dingin. Demikian masing-masing pihak berkesempatan luas untuk mempertimbangkan kesemuanya itu dengan sebaik-baiknya kemudian mengambil langkah kebijaksanaan untuk kemungkinan bersepakat rujuk kembali sebagai suami istri.⁴⁴

Kewajiban memberi nafkah seorang suami terhadap istri yang telah diceraikannya adalah diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan, dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan istri tersebut, dan juga untuk membersihkan

⁴⁴Ibnu Daqiq Al Id, *Ihkamul Ahkam jilid.2*, (perpustakaan Nasional RI: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 212.

hati kaum istri dan menghilangkan kewajiban kekhawatiran terhadap penghinaan kaum laki-laki terhadapnya.⁴⁵

Demikian itu adalah fenomena umum dan rill, Allah SWT. menyatukan kembali hati keduanya. Suami yang menceraikan merujuk kembali istrinya, sehingga kehidupan rumah tangga kembali berjalan seperti semula. Bahkan barang kali kondisinya lebih baik dari sebelumnya, sebab talak merupakan perkara yang sulit dan berat bagi masing-masing suami dan istri.

⁴⁵Maulana Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, (Terj. Arif Muhammad), (Bandung: Al Bayan, 1986), hlm. 159.

BAB III

BIOGRAFI MAJELIS AGAMA ISLAM YALA THAILAND

A. Hukum Islam di Yala Thailand.

Kedatangan agama Islam di Yala juga tidak berbeda dari ketangan Islam di Patani, karena mengikut sejarah yang terkandung dalam buku-buku sejarah yaitu Wilayah Yala adalah sebahagian dari Patani yang memiliki kerajaan Melayu yang berdaulat.⁴⁶

Dalam Negara-negara berpenduduk muslim hukum keluarganya belum tertulis (*uncodified law*), umumnya ialah negara-negara yang penduduk muslimnya minoritas seperti Burma, Filipina, Thailand dan lain-lain. Di Negara-negara yang hukum perkawinannya masih *uncodified law*, hukum perkawinan didasarkan pada kitab-kitab fiqih mazhab yang dianutnya. Pelaksanaan pernikahan serta hal-hal lain yang terkait dengannya seperti talak, rujuk pada umumnya ditangani oleh para ulama, imam masjid, institusi

⁴⁶Ahmad Fathoni Al-Fathoni, *Pengantar Sejarah Patani*, (Kota baru, Malaysia: Pustaka Aman Press,2001).

keagamaan setempat yang dianggap menangani masalah-masalah keagamaan umat Islam.⁴⁷

Di Thailand, pelaksanaan hukum keluarga Islam dapat dikatakan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat muslim Negara tersebut dibawah tuntunan para ulama, imam-imam masjid dan terutama para ulama yang berhimpun dalam wadah majelis Hal-Ihwal Ugama Islam (MHUI) yang terkadang juga disebut dengan majelis Agama Islam. Khususnya, di provinsi-provinsi yang dialami mayoritas muslim, seperti Patani, Yala, Narathiwat dan Setun. Majelis Agama Islam, memiliki fungsi dan peranan yang sangat strategis. Selain berkedudukan sebagai sebuah badan (lembaga) yang mengurus Hal-Ihwal agama dalam istilah Melayu-Islam, Majelis Agama Islam juga sekaligus berfungsi sebagai pejabat *Qadhi Syar'i* bagi orang-orang beragama Islam di Thailand selatan. Terutama dalam bidang hukum perkawinan dan bagian hukum kewarisan.⁴⁸

⁴⁷Prof Muhammad Amin Aumma, *hukum Keluarga Islam si Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.168.

⁴⁸Prof Muhammad Amin Aumma, *hukum Keluarga Islam si Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.167.

B. Sejarah ringkas terbentuknya Majelis Agama Islam

Yala.

Majelis agama Islam merupakan sebuah badan sewasta yang telah didirikan oleh sekumpulan alim *Ulama* Patani yang tujuan utamanya adalah berkhidmat kepada umat Islam di Patani Thailand Selatan serta mengurus hal ehwal Agama Islam menurut syari'at Islam.

Majelis agama Islam dalam menghadapi segala tantangan pengaruh modernitas menjadikan fungsi, tanggungjawab dan peranannya semakin luas dan berat. Salah satunya berusaha membimbing dan membina masyarakat Islam Patani Thailand Selatan yang dituangkan kedalam suatu bentuk program pengembangan masyarakat Islam. Agar masyarakat Islam dapat menjalankan kewajiban dan tuntutan agama Islam secara leluasa di samping membela masyarakat Islam minoritas yang tertindas oleh kaum mayoritas terutama dalam masalah yang berkaitan dengan agama Islam. Karena Majelis Agama Islam merupakan jantung

masyarakat Islam Patani, Yala Thailand Selatan yang harus berjuang demi kejayaan dan kesuksesan umat yang sudah lama tertindas.

Tabel 1

Simbol Majelis Agama Islam Wilayah Yala



Majelis Agama Islam Wilayah Yala terletak No. 76/1 M. Mukim Thasab Daerah Muang Wilayah Yala 95000 Tel. 073- Fax. 073-362491. Majelis Agama Islam wilayah Yala diasaskan pada tahun 1365 H. Bersamaan tahun 1945 M. sampai sekarang lebih kurang 73 tahun dengan mendapat persetujuan dan kebenaran dari pada kerajaan serta di akui dan sebagai satu badan Islam yang berfungsi menyusun dan mengurus urusan umat Islam serta menyelesaikan problem-problem yang berhubungan dengan umat Islam.

Tujuan didirikan Majelis Agama Islam Wilayah Yala, memandang kepada Penduduk Wilayah Yala mayoritas agama Islam tidak ada badan yang dapat mengurus dan mengatur urusan-

urusan agama Islam. Maka timbul Inisiatif dari pada ulama dan tokoh masyarakat dalam wilayah Yala untuk mendirikan suatu badan/institusi Islam supaya dapat mengatur dan mengurus serta menyusun aktivitas-aktivitas Masjid-masjid, taman kanak-kanak (Tadika/TK), supaya dapat berjaya dengan teratur dan lancar.

Menurut data tahun 2561 (Tahun Buda) / 2018 M. masjid dalam wilayah Yala jumlah semuanya 494 buah, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2

Jumlah Masjid dan Tadika dalam Wilayah Yala

No	Daerah	Masjid
1	Muang	111
2	Yaha	70
3	Raman	133
4	Bannang Seta	69
5	Tanto	19
6	Kabang	23
7	Kerong Pinang	37
8	Betong	32

	Jumlah	494
--	--------	-----

Disamping itu, Majelis Agama Islam wilayah Yala juga selalu mengawasi dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang berlaku, supaya umat Islam dapat hidup dengan baik di dalam pergaulan sehari-sehari juga selalu berusaha meningkatkan taraf hidup umat Islam dalam setiap bidang yaitu bidang rumah tentangga, pendidikan, ekonomi, agama dan sebagainya.

C. Peran dan Wewenang Majelis Agama Islam Yala.

Majelis agama Islam wilayah Yala memiliki institusi Islam yang mengatur hal ehwal Agama Islam, menurut pasal 26 undang-undang Pentadbiran hal agama Islam tahun 2540 (Tahun Buda) /1997 M. Ahli jawatan kuasa majelis agama Islam wilayah, memiliki tugas dan peranan seperti berikut :

1. Peranan Majelis Agama Islam Wilayah Yala
 - a. Menjadi penasehat dan memberi pandangan berkenaan dengan Agama Islam kepada gubernur Wilayah.
 - b. Menjaga dan mengawal ahli jawatan kuasa masjid.

- c. Mendamai dan memberi keputusan terhadap rayuan makmum masjid yang tidak mendapat keadilan dari pada ahli jawatan kuasa Masjid.
- d. Menjaga dan mengawal pemilihan ahli jawatan kuasa Masjid agar berjalan dengan teratur dan lancar.
- e. Membuat pertimbangan dan memecat ahli jawatan kuasa masjid.
- f. Memeriksa dan membuat pertimbangan ahli jawatan kuasa masjid supaya berhenti daripada jawatan menurut pasal (4)2540.
- g. Memberi arahan kepada ahli jawatan kuasa masjid agar berhenti dari jawatan sewaktu dalam pemeriksaan kes.
- h. Membuat pertimbangan mandiri, memindah dan membubarkan masjid.
- i. Melantik jawatan kuasa masjid sementara sewaktu khatib dan bilal telah terhenti dari jawatan.
- j. Mengeluarkan surat keterangan nikah, cerai dan surat takliq menurut Islam.

- k. Mendamaikan keluarga dan pusaka apabila mendapat pengaduan.
- l. Membuat daftar harta benda, dokumen-dokumen dan daftar uang keluar serta memberi lapor kepada yang berkenaan setiap tahun.
- m. Memberi pengumuman aktivitas Islam dalam wilayah.

D. Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Yala

Tabel 3

Struktur organisasi(Jawatan kuasa) Majelis Agama Islam Wilayah Yala.

No	Nama Petugas	Jawatan
1.	H. Ismail Hari	Ketua Majelis Agama Islam
2.	H. Abd.Basit Cekmat	Qadhi syar'i Dharuri
3.	H. Waedaoh Saleh	Setia Usaha
4.	H. Hasyem Salea	Penolong Setia Usaha
5.	H. M.Saleh Wadeng	Ahli jawatan kuasa pusat
6.	H. Ahmad Tuyung	Ketua kepengurusan kekeluargaan
7.	H.Abd.Halem Hiley	Sekretaris bahagian kekeluargaan
8.	H. Ramli Gurat	Haji dan Umrah

9.	H. Abd. Aziz Tilani	Haji dan Umrah
10.	H. Sofian Datu	Penerangan dan Perhubungan
11.	H. Abdullah Abubakar	Pendidikan Teknologi
12.	H. Rusydi Bakok	Ketua Kepengurusan bahagian Halal
13.	H. Fauzi Abdul	Pembangunan dan Peralatan
14.	H. Abd.Aziz Kabae	Pembangunan Masjid
15.	H. Yusof Ali	Pendaftaran Masjid
16.	H. Wan Ahmad Tokadam	Ketua kepengurusan bahagian pesaka
17.	H. Abd.Aziz Cekteh	Skretaris bahagian pesaka
18.	H. M.Soleh Wadeng	Urusan Kekeluargaan
19.	H. Arifin Cekme	Ahli jawatan kekeluargaan
20.	H. Elyas Doloh	Urusan wakaf dan pesaka
21.	H. Syamsudin yeng	Keselamatan dan Amr Ma'ruf
22.	H. Ahamad Pula	Syariah dan Dakwah
23.	H. Ismail hajimatnus	Kegiatan dan Kebudayaan
24.	H. Ali Matteh	Urusan luar Negara dan Asian
25.	H. Husain Dumede	Urusan Kebajikan dan perkhidmatan
26.	H. Abd.Aziz Mae	Pengurusan Halal
27.	H. Ahmad deabok	Pengurusan Halal
28.	H. Ahmad Ruyani Muyuk	Zakat dan Baitul mal

- g. H. Abdul Rahman Jeksae 1423-1432 H. /
2542-2545 B.
- h. H. Ismail Hari 1432 H. / 2555 sampai sekarang.

E. Gambaran Umum dalam Majelis Agama Islam Yala Thailand

Patani dahulu terkenal dengan sebuah negeri yang merdeka dan berdaulat, yang terkandung juga wilayah Patani, Yala, Narathiwat, Setul dan sebahagian Senggora, tempat tumbuhnya perkembangan agama Islam di Asia Tenggara. Agama Islam masuk ke negeri Patani pada abad 10. Islam berdiri dan berkembang di Patani pada abad 15-16 M., setelah berkembang Islam di Patani lebih dari 300 tahun barulah Raja memeluk agama Islam. Sekarang Patani dikenal sebagai sebuah wilayah yang dijajah oleh Siam/Thai, pada tahun 1785 M. pertama kali Negeri Patani jatuh ketangan penjajah/imperalis, dari situlah Kerajaan Negeri Patani harus membayar pajak kepada Kerajaan Bangkok. Dalam situasi seperti ini

Raja Negeri Patani masih tetap keberadaannya diakui sebagai Raja pemerintah Patani.

Pada tahun 1902 M. Patani dikuasai penuh oleh penjajah dan Patani adalah satu bahagian dari negeri Thailand, setelah itu Raja mana yang tidak patuh dan taat setia kepada kerajaan Siam/Thai maka diusir keluar dari Negara itu. Dan pada tahun 1938 M. bangsa melayu Patani dijadikan sebagai rakyat Siam/Thai keseluruhan segalanya ditelan rampas tanpa adanya pri kemanusiaan. Peranan asimilasi mereka terus menghancurkan bangsa melayu Patani yang beragama Islam.

sehingga kerajaan Khuang Amphaiwong, Pridi Phanomyong dilantik menjadi menteri dalam negeri, di samping menyandang Pemangku Raja Siam Ananda Mahidol atau Rama IV (Pusamrech Rachakan Taen Prang). Beliau merupakan seorang tokoh siam yang bersifat terbuka dan menunjukkan rasa simpati terhadap permasalahan orang Melayu Patani. Pada 3 Mei 1945 Tengku Abdul Jalal, sebagai menteri dalam negara perdana menteri Khuang Aphaiwong, supaya dihapuskan dasar kebudayaan Ratthaniyom.

Setelah itu, tiga hari kemudian pada 8 Mei 1945 kerajaan Siam meluluskan akta undang-undang pentadbiran mengenai hal ihwal Islam (Praracha Bunyat Sananuphatham fai Islam). Alasannya, “Oleh sebab perlembagaan kerajaan Siam memberikan kebebasan beragama kepada rakyat jelata dengan raja siam bertindak sebagai pelindung agama, maka dengan menimbang kenyataan bahawa terdapat setengah penduduk negara siam yang menganuti agama Islam. Adalah wajar bahawa orang Islam mesti dibantu dan diberi perlindungan dalam hal Ehwal mereka”.

Pengisytiharan akta tersebut dianggap suatu muslihat kerajaan Bangkok untuk meredakan ketegangan di wilayah-wilayah Patani akibat kekecewaan terhadap sikap British setelah perang dunia kedua. Pada 22 Juli 1945 melalui pengaruh Pridi Phanumyong kerajaan Khuang Amphaiwong bertindak menghidupkan semula jawatan Jularajmontri, Raja siam, Ananda Mahidol berkenan melantik yang di pertua, Syaikhul Islam yang berperan sebagai pusat agama Islam Thailand (Kamakan Islam Heng Pratet Thai). Pemilihan Haji Syamsyuddin Mustafa sebagai yang dipertua, Chulajmontri yang

pertama sejajar dengan pelantikan ahli jawatan kuasa pusat agama Islam peringkat kebangsaan. Chularajmontri dibentuk menjadi pemimpin kerohanian seluruh umat Islam di Thailand agar dapat menasihati Raja Siam dan semua perkara dalam perkara berkaitan agama Islam.⁴⁹ Tugas pertama Haji Syamsyuddin Mustafa segera pergi ke Patani menemui pemimpin masyarakat Islam dan para alim ulama'. Menurut Syamsyuddin Mustafa kerajaan Siam kini bersedia melulus akta mengenai penduduk Islam serta bercadang memulih semula pelantikan Jawatan Qadhi (Datok Yutitam) serta mewujudkan Majelis Agama Islam setiap wilayah.

Dengan keputusan tersebut ditubuhkan Majelis Agama Islam wilayah (Kamakan Islam Pracham Changwad) bagi wilayah Patani, Yala, Narathiwat dan Setul. Tugasnya mengurus masalah nikah, talak, rujuk, Zakat, dan Harta Pusaka, sebelum dibuat pengaduan sesuatu kes dimahkamah awam kerajaan. Institusi ini mewujudkan jawatan seperti yang dipertua, Timbalan yang dipertua, Bendahara dan dibantu seramai 15 orang Ahli jawatankuasa Majelis. Ditubuhkan

⁴⁹Mohd.Zamperi Abdul Malek, *Gugusan Cahaya Patani*, cetakan pertama, (Kuala Lumpur, Malaysia: Anjung Media Resources), hlm.121-122

jawatan kuasa masjid (Kamakan Islam Pracam Masjid) dan surau serata kampong seluruh Patani, Yala, Narathiwat, dan Setul. Sebagai Chularajmontri atau Syaikhul Islam, tugas Haji Syamsyuddin Mustafa menjadi wakil pehak kerajaan siam dengan penduduk Islam. Di samping itu beliau berperan mengendurkan ketegangan politik Patani disebabkan pemerintah kuku besi regim Phibun Songgram, sebelum itu. kerajaan siam berharap dengan membentuk ahli jawatan kuasa Majelis Agama Islam Wilayah pemilihan imam masjid atau surau wilayah masing-masing dapat berjalan lancar. Antara syarat penting calonnya mesti terdiri daripada tokoh masyarakat Islam yang berpengaruh dan dihormati ramai.

Sebanyak empat orang alim ulama' daripada masyarakat Islam Patani, Yala, Narathiwat, dan setul depersetujui nama mereka. Tokoh berikut akan memegang jawatan penting sebagai, yang dipertua, Majelis Agama Islam wilayah Yala Thailand.

1. H. Sulong bin Haji Abdul Qadir wilayah Patani
2. H. Nik Abdul Majid wilayah Narathiwat
3. H. Mustafa bin Haji Awang Said wilayah Yala

4. H. Che Abdullah lang putih wilayah Setul

Pada tahun 1945 M. Muhammad Sulong bin Abdul Qadir Tuan Mina mendirikan Lembaga Pelaksanaan Hukum Syari'at, dengan tujuan untuk mengembelengkan tenaga pemimpin agama di Patani dalam usaha menyekat ancaman Kerajaan Siam/Thai yang hendak mengsiamkan (masuk agama Budha) umat malayu serta mempertahankan kesucian agama. Karena inilah sebagai penyebab lahirnya pembentukan Majelis Agama Islam di Thailand selatan. Bahwa kerajaan Bangkok tidak menerima tuntutan untuk memisahkan Mahkamah Syari'ah dari Mahkamah Sivil (sipil) yang mana perkara ini adalah salah satu dari 7 perkara tuntutan Tuan Haji Sulong yaitu:

1. Minta mengadakan seorang ketua beragama Islam diperanakan di dalam empat wilayah ini dengan pilihan saudara anak Negeri di dalam empat wilayah dengan diberikan kekuasaan penuh kepadanya yaitu mentadbir empat wilayah ini.

2. Mengadakan pelajaran bahasa Melayu pada seluruh sekolah bagi kanak-kanak berumur 7 tahun sebelum lagi masuk belajar bahasa Siam/Thai atau bercampur pelajaran dengan bahasa Siam/Thai.
3. Hasil bumi atau kedapatan dalam 4 wilayah dibelanjakan kepadanya saja.
4. Pegawai kerajaan dipakai orang Islam 80% mengikut penduduk Negeri yang beragama Islam.
5. Tulisan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi.
6. Mengasingkan Mahkamah Syari'ah daripada pejabat Undang-undang kerajaan serta mengadakan Mahkamah khas yaitu untuk menguruskan dakwaan yang berkaitan dengan hukum Agama Islam.

7. Majelis Agama Islam berkuasa mengeluarkan Undang-undang pentadbiran Agama Islam dengan dipersetujuan oleh ketua besar di empat wilayah.⁵⁰

Tuntutan ini bukanlah untuk memecahkan dasar perlembagaan negeri Thailand yang telah sedia termaktub. Malah ianya bertujuan untuk memperbaiki nasib bangsa melayu dan tanah air mereka sejajar dengan kehendak dunia yang sibuk memperjuangkan kepentingan hak kemanusiaan yang asasi kemerdekaan terhadap bangsa yang terjajah.

Majelis Agama Islam wilayah Patani, Yala, Narathiwat, Stul dan sebahagian Senggora adalah sebuah badan swasta yang telah didirikan oleh *ālim ulamā* di wilayah Patani pada tahun 1940 M.⁵¹ Majelis Agama Islam Wilayah Yala awal didirikan atas asal kesadaran umat Islam Patani, demi untuk memperjuangkan kesucian agama Islam, serta mempertahannya diri pengaruh bagi agama lain. Menjaga

⁵⁰Ibrahim Syukri, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani*, Cet. Ke-2, (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005), hlm. 113.

⁵¹Majelis Agama Islam wilayah Patani, *Pengenalan Majelis Agama Islam Patani*, (tp: tnp, t.t.), hlm. 3

akidah Islamiyah dari timbul perpecahan dan berkelahian aliran-aliran sesat. Majelis Agama Islam wilayah Yala ini juga bertujuan untuk mengelola masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Latar belakang dibentuknya Majelis Agama Islam wilayah Yala adalah karena pada saat itu keadaan hidup umat Islam wilayah Yala dalam suasana yang bergejolak. Pada saat itu jatuhnya negeri Patani ketangan Siam/Thai pada tahun 1785 M. kondisi ini mendorong beberapa ulama Patani untuk membangun sebuah lembaga Islam yang dapat membela nasib warga Islam Patani yang bertindas pada saat itu. Di saat sekarang Majelis Agama Islam wilayah Yala ini dimaksudkan sebagai tempat pengaduan dan pembinaan agama Islam bagi masyarakat Islam Patani. Pada awal berdirinya Majelis Agama Islam wilayah Yala melantik Tuan Guru Hasan Awang yaitu seorang ulama yang terkenal di wilayah Patani pada saat itu. Dalam lembaga tersebut ia dilantik sebagai ketua Majelis Agama Islam wilayah Yala yang merangkap sebagai *Qādhī asy-Syar'i*.⁵²

⁵²Majelis Agama Islam Wilayah Patani, *Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam*, (ttp.: tnp., t.t.), hlm. 3

Di awal berdirinya Majelis Agama Islam wilayah Yala melakukan beberapa kegiatan keIslaman yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan akidah Islamiyah yang sahih.
2. Menyebarkan dakwah Islamiyah.
3. Mengelola masjid dan masyarakat umat Islam.
4. Mengangkat status umat Islam dari hina dan terjajah.
5. Mengawal dan mengatur sistem pendidikan umat Islam.
6. Menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga.
7. Menjaga orang-orang fakir dan miskin juga anak yatim dan memberi pertolongan kepada mereka.⁵³

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Majelis Agama Islam wilayah Yala mempunyai peran yang penting khususnya terhadap umat Islam di Patani, dan menjadi tempat atau lembaga yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam

⁵³ Majelis Agama Islam Wilayah Patani, *Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam*, (ttp.: tnp., t.t.), hlm. 5

masyarakat. Masalah-masalah tersebut yaitu perkawinan, perceraian, kewarisan dan sebagainya.⁵⁴

Wilayah Yala merupakan satu wilayah yang terletak di bahagian selatan negara Thailand yang mempunyai sejarah tersendiri jauh dengan kota Bangkok, 1,055 km (jalan keretaapi), 1084 km. (jalan kereta dan dengan jalan raya luas kawasan 4,521 square kilometer. Wilayah Yala ini terletak di semanjung Malaysia, Sebelah utara : perbatasan dengan Daerah Sabayoiy wilayah senggora dan Daerah Khopho Wilayah Patani, Sebelah selatan: perbatasan dengan negeri Perak Malaysia, Sebelah timur : perbatasan dengan Daerah Bacok, Resak wilayah Naratiwat dan negeri Kelantan Malaysia, Sebelah barat : perbatasan dengan wilayah Senggora dan negeri kedah Malaysia. Mayoritas masyarakat melayu tempatan memanggil wilayah mereka, “Jalor” diambil dari bahasa bali Sanskrit “chalak” maksudnya jaring untuk memancing ikan, dibuat daripada tali maka di letakan nama wilayah. Mengikut sejarah terhadap pada asalnya Bandar Yala terletak di sebuah bukit Yalo kira-kira 12 km

⁵⁴Ibid., hlm. 10.

jarak, kemudian Bandar Yala diangkat taraf menjadi Bandar besar di antara kawasan tujuh wilayah, sampai sekarang ini dipanggil dan dinamakan Yala.

Tabel 4

Jumlah dan peratusan Penduduk di Wilayah Yala:-

Agama	Lelaki	Perempua n	Total	Peratusan
Budha	49,675	50,397	100,072	20.13
Islam	196,430	199,284	395,714	79.60
Kristen	666	676	1,342	0.27
Total	246,771	250,357	497,128	100


Jumlah tempat beribadah masing-masing sebagai berikut:

- a. Jumlah Masjid 494 Buah
- b. Jumlah kuil Budha 45 Buah
- c. Jumlah Gereja Chirst 6 Buah
- d. Jumlah Gurdwara sikh 1 Buah

Wilayah Yala terbahagi kepada 8 Daerah (tabupaten) pentadbiran dan dibahagikan lagi kepada 53 Mukim (tambon) 347 buah Kampung.

Tabel 5

Peta Yala



อำเภอเมืองยะลา	Kabupaten Muang
อำเภอยะหา	Kabupaten Yaha
อำเภอรามัน	Kabupaten Ra Man
อำเภอกรงปินัง	Kabupaten Krung Pinang
อำเภอกาบัง	Kabupaten Ka Bang
อำเภอบันนังสตา	Kabupaten Ban Nan Seta
อำเภอธารโต	Kabupaten Than To
อำเภอเบตง	Kabupaten Be tong

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pendapat Majelis Agama Islam Wilayah Yala, terhadap Hak dan Tempat Tinggal Wanita yang Ditalak *Raj'i*

Majelis Agama Islam mempunyai jawatan kerja khusus yaitu Qadhi yang menangani masalah yang berkaitan dengan hal kekeluargaan, di majelis agama Islam Yala Thailand tidak memiliki UU atau KHI seperti Indonesia, tetapi pihak yang bertanggung jawab akan menangani masalah yang berkaitan dengan hak kekeluargaan umat Islam dengan merujuk fiqh Imam Syafi'i. Kasus tempat tinggal bagi wanita yang di Talak *Raj'i* menurut majelis agama, bagi mejelis agama Islam tidak ada fatwa yang tertulis, hanya surat pernikahan yang boleh menjadi aset penting dalam menyelesaikan masalah tersebut . H. Abdul Basit Cikma yang bertanggung jawab sebagai qadhi dalam penyelesaian masalah hal ehwal kekeluargaan. Dan H. Muhammad Soleh Wadeng sebagai pegawai menerima pengaduan

masalah cerai dalam rumah tangga di Majelis Agama Islam Yala Thailand.

B. Proses dan Prosedur Penyelesaian Perkara Tempat

Tinggal di Majelis Agama Islam di Yala Thailand

Majelis Agama Islam adalah sebuah lembaga yang menangani persengketaan atau menangani permasalahan yang menyangkut dengan hukum keluarga, salah satu hukum keluarga yang ditangani oleh Majelis Agama Islam adalah masalah perceraian.

Pada mulanya setiap perkara cerai gugat yang masuk ke Majelis Agama Islam, dicatat oleh pihak Majelis Agama Islam tersebut sebagai perkara yang wajib diselesaikan. Untuk selanjutnya bagi kedua belah pihak yang ingin berperkara dipanggil untuk hadir di Majelis Agama Islam. Setelah pemanggilan, kedua belah pihak untuk dimintai keterangannya, kemudian melalui keterangan keduanya. Pihak Majelis Agama Islam menetapkan bahwa apabila sudah terjadi perceraian antara keduanya. Maka Majelis Agama Islam menetapkan bagi suami untuk berkewajiban memberi nafkah *iddah* kepada istrinya, sepertimana kewajiban ini sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an

dan Al- Hadits. Dalam hal nafkah *iddah* perlu diperhatikan agar tidak memberatkan suami dalam menanggung nafkah *iddah* yang di bebaskan kepadanya oleh Majelis Agama Islam.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami, bahwa penentuan nafkah pada masa *iddah* dilakukan atas dasar pertimbangan kemampuan suami dalam memberikan nafkah kepada istri.

Dalam penyelesaian masalah nafkah tempat tinggal bagi wanita yang ditalak raj'i . akan diproses mengikut prosedur berikut:

1. daftar nama, mengisi fomulir yang disediakan oleh Majelis Agama Islam Wilayah Yala.
2. KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli
3. Pas Photo
4. surat akuan Tok Imam (Penghulu) setempat.
5. surat keterangan nikah yang asli.
6. pasangan suami istri hendaklah datang sendiri

C. Langkah-langkah Penyelesaian Tempat Tinggal Wanita

Talak Raj'i

Nafkah *iddah* merupakan hak istri pada masa *iddah* dan kewajiban suami pula untuk melaksanakannya. Namun kenyataan di masyarakat Patani apabila terjadi perceraian maka seorang suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut yang ditentukan oleh Allah SWT. Akibatnya istri pulang dan tinggal bersama orang tuanya, sehingga istri hidup terlantar dalam masa *iddah* tersebut. disebabkan ketidaktahuan seorang suami mengenai hukum Islam. Dalam hal nafkah *iddah* walaupun seorang istri menuntut perkara itu di Majelis Agama Islam berkali-kali, namun Majelis Agama Islam tidak berhak sanksi laki-laki tersebut, oleh karena di wilayah Yala bukan Negara Islam, sehingga tidak ada hak untuk menyelesaikan perkara tersebut. Majelis Agama Islam hanya berhak sebagai pemberi nasihat kepada mereka yang tidak melaksanakan kewajibannya.⁵⁵

⁵⁵Wawancara dengan H. Abd.Halem Hiley (Ahli Jawatan Kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Patani), 23 Januari 2019.

Sebelum terjadinya ikatan perkawinan maka Majelis Agama Islam mengadakan Kursus Pra bagi calon suami dan calon istri. Kursus Pra adalah kursus tentang hukum keluarga supaya mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tujuan mengadakan Kursus Pra untuk menikmati hukum Islam, dan kursus pra itu banyak memberi manfaat keadaan pasangan yang akan mendirikan rumah tangga agar pasangan suami istri senantiasa berada dalam perikatan agama. Dengan adanya kursus tersebut boleh menjadi sumber kearah rumah tangga mereka bahagia dan harmonis, karena saling menunaikan tanggung jawab.

D. Kewajiban Suami Hak Tempat Tinggal Wanita dalam

Talak Raj'i di Majelis Agama Islam Yala Thailand

Patani, Yala, Narathiwat, Satul dan sebagian dari Senggora merupakan wilayah bagian selatan yang dikolonia oleh Thai/Siam. Penduduk Thailand selatan sebagian besar beragama Islam yang terdiri atas mayoritas berpegang pada Mazhab Syafi'i. Perkembangan Hukum Islam di Thailand selatan (Patani, Yala, Narathiwat dan Satul)

khususnya Hukum Keluarga dan Warisan dimulai sejak mendapat surat Kementerian Kehakiman Bangkok.

Pada tahun 2012-2017 kasus tentang perceraian serta tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah *iddah* kepada istri yang di cerai yang terdapat dari hasil wawancara dengan Tuan Guru H. Ahmad Hiley 80% dari rakyat yang beragama islam yang tercatat ada 462 kasus, perceraian ada 2 bagian yaitu talak *raj'i* dan talak bain. Talak *raj'i* dibagi pula berbagai kasus.⁵⁶ Contuh- contuh kasus tersebut adalah:

1. Suwaibah menikah dengan laki-laki bernama Ibrahim, pernikahan sudah berlangsung dengan melahirkan anak pertama yaitu laki-laki, dan keduanya bercerai (talak satu di depan imam kampungnya), pihak perempuan terus pulang kerumah orang tuanya. Kemudian setelah perceraian berlangsung selama 1 bulan 2 minggu suaminya menjemput kembali dan membawa kerumahnya. Dalam waktu 1 bulan 2 minggu suaminya

⁵⁶ Wawancara dengan Rohimah (pengawai bahagian informasi Majelis Agama Islam Yala), 23 Januari 2019 di gedung Majelis Agama Islam Wilayah Yala.

tidak menunaikan nafkah tempat tinggal dan nafkah belanja kepada istrinya kecuali memberi uang untuk anaknya saja. Dalam hal tersebut imam kampung tidak mengambil tindakan atas suaminya.

2. Zubaidah dan suaminya Zakariya, telah menikah selama tiga tahun dan mempunyai 2 orang anak laki-laki, keduanya bercerai, Zubaidah langsung pulang kerumah orang tuanya pada hari dimana suami menjatuhkan talak satu dengan membawa anaknya yang paling kecil, atas kemauannya sendiri dia meninggalkan anak pertamanya dengan suami.
3. Sarimah dengan suaminya telah menikah dan melahirkan anak pertama mereka, keduanya juga bercerai, Sarimah keluar dari rumah suaminya setelah satu minggu berlangsung perceraian, dengan sendirian dia pergi ke Malaysia dan tinggal di Malaysia.
4. Nur Aini dengan suaminya yang bernama Aiman mereka telah menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki,

sebelum bercerai Nur Aini telah pulang ke rumah orangtuanya sehingga mereka bercerai di Majelis Agama. Semenjak itu mereka hidup masing-masing, anaknya dibawa istrinya dan nafkah dalam masa *Iddah* talak *raj'i* suami hanya memberi uang sebanyak dua ribu bath.

5. Mariyam dengan suami. Suaminya menceraikannya dengan menjatuhkan talak dua kepada Mariyam, mereka telah mempunyai satu orang anak, setelah bercerai Mariyam hanya memberi waktu satu kali suci setelah berlakunya talak untuk mempersiapkan dirinya keluar dari rumahnya.

Kasus tersebut telah diketahui imam kampung, tetapi imam hanya mengusahakan untuk mendapat surat perceraian dari Majelis Agama kepada pasangan tersebut. Tanpa memberi perhatian atas hak dan nafkah yang sesuai dengan hukum Islam kepada perempuan-perempuan tersebut.⁵⁷

⁵⁷Wawan cara penagadu dan H. M.Soleh Wadeng (pegawai bahagian Kekeluargaan Majelis Agama Islam Yala) di gedung Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

Berdasarkan kasus di atas bahwa apabila setiap perceraian yang terjadi di masyarakat Patani, setelah bercerai tidak ada suami yang melaksanakan kewajiban setelah terjadinya perceraian yaitu memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang sedang *beriddah raj'i*. Penyebabnya tidak melaksanakan kewajiban tersebut adalah tidak mempunyai ilmu pengetahuan.

Di dalam menyelesaikan suatu kasus *Datok Yuttitam* pada zaman dahulu merujuk kepada kitab fiqh dalam bahasa arab melayu, yang tidak diterjemahkan kedalam bahasa siam (Thai). Dengan demikian tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. *Datok Yuttitam* diperintah pada tahun 2472B./1929M. untuk menterjemahkan kitab fiqh dari bahasa Melayu, Arab, Inggris, ke bahasa Siam/Thai dan diperintahkan kepada pegawai untuk mencari ahli bahasa yang menjadi saksi terjemah, untuk mencetak menjadi satu kompilasi.⁵⁸ Setelah diterjemahkan panitia penasehat pengadilan Agama menyerahkannya kepada pengadilan tinggi dan memberi

⁵⁸Republika, *Sejarah Ringkas Majelis Agama Islam*, <http://sejarahpatani.blogspot.com>. diakses pada tanggal 20 September 2014.

nama terjemahan “Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan” dasar hukum tersebut masih berlaku sampai sekarang. Dalam mengadakan dan menjalankan hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan tersebut meliputi empat wilayah selatan, berlaku hukum tersebut turun temurun.⁵⁹

Undang-undang Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand sebagai satu perlembagaan atau kompilasi hukum Islam yang diterapkan oleh Departemen Keadilan (*Ministry of Justice*) berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Oleh karena penduduk muslim di Thailand Selatan yaitu wilayah Patani, Yala, Narathiwat dan Satun mayoritas berpegang atas Mazhab Syafi'i, maka kitab fiqh Imam Syafi'i sebagai sumber rujukan.

Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand (Provinsi Patani, Yala, Narathiwat dan Satun) pertama kali dicetak pada tahun 2483B./1940M. dan kali ke-2 pada

⁵⁹Republika, *Sejarah Ringkas Majelis Agama Islam*, <http://sejarahpatani.blogspot.com>. diakses pada tanggal 20 September 2014.

tahun 2554B./2011 M.⁶⁰ Walau Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand sudah menjadi perlembagaan diguna di Majelis Agama Islam wilayah Patani ini, tapi masih ada sebagian masalah-masalah yang belum diterapkan kedalamnya secara lengkap seperti masalah pernikahan, khitbah, perceraian, masalah nafkah *iddah* ini juga masih berkupas oleh para ulama-ulama, dan lain-lain masalah tentang ahwal- syakhsiyah.

Dalam sejarah, terbentuknya aturan-aturan hukum Islam khususnya hukum keluarga yang ada dalam perundang-undangan di Thailand Selatan, tidak terlepas dari adanya pemikiran-pemikiran yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh dengan kata lain mengacu pada ijtihad ulama sebelumnya. Diterimanya pandangan mazhab Syafi'i di Thailand selatan dapat dibuktikan dengan melihat dari awal proses pembentukan peraturan hukum keluarga di Thailand Selatan, dimana kitab-kitab mazhab Syafi'i dijadikan salah satu acuan dalam mengambil keputusan ketua Majelis Agama Islam wilayah Patani.

⁶⁰Tim Departemen Keadilan (*Ministry of Justice*), *Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand (Provinsi Patani, Narathiwat, Yala dan Satun)*, Tahun 2011 M.tentang hak penjagaan anak, hlm. 126.

Dalam Undang-undang Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand Tahun 2011 M. menjelaskan suatu pedoman bagi Majelis Agama Islam dalam memberi keputusan dengan menggunakan kitab-kitab yang diambil sebagai rujukan salah satunya dari kitab-kitab tersebut bermazhab Syafi'i.⁶¹ Secara umum hukum keluarga di Thailand Selatan tidak berbeda dengan hukum keluarga dalam fiqih klasik, seperti mana dalam perundang-undangan Islam di Thailand Selatan atau Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand (Patani, Yala, Narathiwat dan Setul 2011) pada kategori 3 pasal 307 mengenai nafkah *iddah* yaitu: Suami wajib memberi nafkah *iddah* kepada istri yang sedang *beriddah raj'i* dengan syarat istri tidak nusyuz.⁶²

Pada umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan

⁶¹Tim Departemen Keadilan (*Ministry of Justice*), *Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand (Provinsi Patani, Narathiwat, Yala dan Satun)*, Tahun 2554 Budha, hlm 121.

⁶² Dasar hukum Islam Berkenaan dengan keluarga dan Warisan Negara Thailand (Wilayah Patani, Narathiwat, Yala dan Setul 2011). Hlm.75.

dalam rumah tangganya. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat semakin keras lalu dikhawatirkan akan terjadi perceraian dan kehidupan keluarga itu semakin lemah. Maka Ketua Majelis Agama Islam akan memutuskan dua orang juru damai, bertugas untuk mencari kemaslahatan bagi pasangan suami istri tersebut, antara menceraikan atau mengekalkan hubungan mereka berdua.

Maka apabila terjadi perceraian, seorang suami masih bertanggung jawab terhadap istri yaitu berkewajiban memberi nafkah *iddah* kepada istri. Menurut Tuan guru Haji Muhammad Soleh dalam hal ini ia mengatakan bahwa nafkah *iddah* yang dimaksudkan ialah pemberian setelah perceraian. Pemberian nafkah ini tertakluk kepada keadaan istri yang diceraikan sama ada talak *raj'i* atau talak ba'in.⁶³

Tanggung jawab memberi nafkah oleh seseorang suami yang menceraikan istrinya terbahagi kepada dua yaitu nafkah kepada istri

⁶³Wawancara H. M.Soleh Wadeng (pegawai bahagian Kekeluargaan Majelis Agama Islam Yala) di gedung Majelis Agama Islam Wilayah Yala.

dan nafkah kepada anak-anaknya yang berada dalam jagaan istri. Bagi nafkah istri adalah sepanjang masa *iddah* talak raj'i . Sementara bagi nafkah anak-anak hendaklah ditunaikan sehingga anak-anak tersebut boleh berdikari.

Suami yang menceraikan istri hendaklah memberi nafkah *iddah* kepada istri dengan jumlah yang memberi kelapangan kepada istri. Namun bagi mereka yang mempunyai kurang kemampuan agar memberi nafkah dengan seberapa kemampuannya, jangan sampai terlalu memberatkan kepada kemampuan yang berkenaan. Suatu kesinambungan di antara keperluan dengan kemampuan hendaklah dijadikan ukuran dalam menentukan jumlah nafkah untuk istri yang sedang di dalam masa *iddah*.

Seorang suami dipertanggung jawabkan untuk memberikan nafkah *iddah* secara penuh kepada istri yang sedang dalam *iddah* talak raj'i , yang berupa nafkah makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal yang sesuai dengan kondisi sosial istri dan kemampuan finansial suami, kewajiban ini berlaku pada masa terjadi perceraian yaitu ketika istri berada dalam *iddah* talak raj'i .

H. Muhammad Soleh mengatakan bahwa: bagi istri yang *beriddah* talak *raj'i* , jika ia dalam keadaan nusyuz maka ia tidak dapat hak nafkah dan tempat tinggal dari suaminya. Perbuatan nusyuz itu yaitu dalam masa *iddah* istri keluar dari rumah tanpa izin, oleh karena ia masih dalam *iddahnya* maka suami memiliki hak atasnya dan berkelakuan tidak sopan terhadap keluarga suami.⁶⁴ Jika terjadi perceraian karena istri nusyuz terhadap suami, maka tidak wajib bagi suami memberikan nafkah selama masa *iddahnya*. Tetapi dalam masa *iddah* istri mematuhi/taati kembali kepada suaminya, maka suami wajib memberi nafkah dan tempat tinggal kepadanya.⁶⁵

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam talak *raj'i* apabila seorang istri melakukan nusyuz maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal kepadanya. Akan tetapi terhadap anak yang ada dalam pengasuhan istri tersebut suami berkewajiban memberi nafkah sehingga anak-anak tersebut dapat berdikari.

⁶⁴ Wawan cara dan H. M.Soleh Wadeng (pegawai bahagian Kekeluargaan Majelis Agama Islam Yala) di gedung Majelis Agama Islam Wilayah Yala.

⁶⁵ Wawan cara penagadu dan H. M.Soleh Wadeng (pegawai bahagian Kekeluargaan Majelis Agama Islam Yala) di gedung Majelis Agama Islam Wilayah Yala.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang masalah, uraian-uraian yang terdapat dalam bab-bab skripsi ini juga hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan surah At-Talak ayat 1, Jumhur Ulama sepakat bahwa merupakan dasar hukum dari kewajiban pemberian nafkah terhadap istri baik yang ditalak maupun istri yang sedang menyusui karena lafaz *wala yakhrujna illa anya'tiina bifaahisyatim mubayyinah*, yang berarti janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Dan surah At-Talak ayat 6-7 lafaz *liyunfiq* menggunakan huruf *lam* amar (perintah). Islam menetapkan suami memberi nafkah *iddah* kepada istri selama masa *iddah*nya itu berlangsung dengan syarat istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan

terhalangnya nafkah berdasarkan kaedah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain diambil manfaat, maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasai. Demikianlah hukum Islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Bahwa suami berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal bagi istri yang ditalaknya, dan jika istri yang ditalak suaminya punya anak, maka suami harus memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya.

2. Di Yala Thailand adalah wilayah yang memiliki rakyat yang mayoritas beragama Islam, Majelis Agama Islam adalah sebagai rujukan bagi rakyat keseluruhannya, majelis Agama Islam yang memiliki dasa hukum yang berpadu menurut Imam Mazhab Syafe'i, namun rakyat yang beradat kepada bangsa Melayu, menyebabkan apabila berlaku perceraian rakyat tidak bertindak secara Agamanya, oleh itu wanita yang ditalak raj'i oleh suami 80% rakyat yang beragama Islam tidak mendapatkan hak tempat tinggalnya

3. Nafkah tempat tinggal bagi wanita yang ditalak raj'i di Yala Thailand sangat mempertimbangkan oleh pihak Majelis Agama Islam Yala dengan partisipasi daripada umat masyarakat yaitu umat Islam, dengan melaporkan kepada pihak yang menanggapi hal ihwalnya, seperti Imam dan para ulama, namun pihak rakyat/umat masyarakat Yala tidak mahu melaporkannya karena tidak mahu halnya menjadi permasalahan yang terus menerus, hanya menerima apa yang terjadi dan kehidupannya dapat meneruskan tanpa gangguan dari yang lain.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Petugas di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Thailand, hendaknya menggalakkan dan mengutamakan nasehat lebih lanjut tentang Proses Perceraian sehingga umat Islam tidak memperlakukan Perceraian.
2. setelah berlakunya perceraian, maka pihak mejelis harus mempedulikan hak-hak dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalak sesuai dengan hukum syara'.

Alasan perceraian walaupun tidak termuat dalam undang-undang hendaknya dapat dijadikan alasan utama untuk mengajukan perceraian, mengingat bahwa masyarakat umat Islam yang kompleks sehingga tidak hanya alasan yang tercantum dalam undang-undang saja yang bisa menyebabkan retaknya rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-fikr, 1996
- Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II*, Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve, 1996
- Ahmad Fathoni Al-Fathoni, *Pengantar Sejarah Patani*, Kota baru, Malaysia: Pustaka Aman Press,2001.
- Ahmad Warson Al Munawir, *Kamus Al- Munawir*, Yogyakarta: PP Al Munawir,1987
- Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ath al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid I, Beirut: Dar al Fikr, 1994
- Alquran dan Terjemahanya, *Departemen Agama RI*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011,
- Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- Armia,MA, *Fikih Munakahat*, Medan: CV. Manhaji, 2016
- Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung:Pustaka Setia, 2016
- Cholid Nurbuka dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: PT. Jasa Baru, 2009

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Jakarta: Bintang Indonesia, 2014

Dasar hukum Islam Berkenaan dengan keluarga dan Warisan Negara Thailand Wilayah Patani, Narathiwat, Yala dan Setul 2011

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi, 2015*

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Banda Aceh: Pena, 2010*

Ibnu Daqiq Al Id, *Ihkamul Ahkam jilid.2, perpustakaan Nasional RI: Pustaka Azzam, 2012*

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Jilid II, Terj. Rasyad Shiddiq, Jakarta Timur: Akbar Media EKA Sarana, 2013*

Ibrahim Syukri, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani, Cet. II, Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005*

Syeikh Gazali, *Gerbang Perkawinan, Kuala Lumpur: JAKIM, 2000*

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974*

Majelis Agama Islam wilayah Patani, *Pengenalan Majelis Agama Islam Patani*, (ttp: tnp, t.t.).

Maulana Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, Terj. Arif Muhammad, Bandung: Al Bayan, 1986

Mohd. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1993

Mohd.Zamperi Abdul malek, *Gugusan Cahaya Patani*, cetakan pertam, Kuala Lumpur,Malaysia:Anjung Media Resources

Muhammad Amin Aumma, *hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta; PT Rieneka Cipta, 2006

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet II, Jakarta: Kencana, 2007

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid V Terj. Mahyuddin Syaf*, Bandung: PT Alma'arif, 1978

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Zakiah Daradjad, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta: PT.Dana Bakhti
Wakaf, 1995

REFERENSI LAIN

LikkahLikkah, “Hak dan kewajiban suami istri dalam masa *iddah*”,
<https://www.slideshare.net> 2 juli 2018.

Republika,*Sejarah Ringkas Majelis Agama Islam*,
<http://sejarahpatani.blogspot.com>. diakses pada tanggal 20
 September 2014.

Rubrik Konsultasi Syariat, *Majalah Nikah Sakinah edisi Juni 2010*.

Skripsi Mohamad Romzi bin Che Nus, *Nafkah iddah Istri Setelah Perceraian Menurut Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang 2004 (Studi Pada Masyarakat Seberang Perai, Pulau Pinang)*.
 Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry.
 Banda Aceh:2008.

Skripsi Salleh bin Ismail, *Nafkah Dalam Masa Iddah Menurut Hukum Islam (Kajian Pada Masyarakat Di Daerah Kubang Semang Pulau Pinang Malaysia)*. Fakultas Syari’ah, Institut Agama Negera Ar-raniry. Banda Aceh:2008.

Skripsi Sarizal, *Penetapan Kadar Nafkah Iddah kepada Istri Setelah Terjadi Perceraian*. Fakultas Syari’ah, Institut Agama Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh:2012.

Tim Departemen Keadilan (*Ministry of Justice*), *Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand*

(Provinsi Patani, Narathiwat, Yala dan Satun), Tahun 2011

M.tentang hak penjagaan anak

Tim Departemen Keadilan (*Ministry of Justice*), *Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand (Provinsi Patani, Narathiwat, Yala dan Satun), Tahun 2554 Budha*

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara dengan H. Abd.Halem Hiley (Ahli Jawatan Kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Yala), 23 Januari 2019, di gedung Majelis Agama Islam Wilayah Yala.

Wawancara dengan Rohimah (pegawai bahagian informasi Majelis Agama Islam Yala), 23 Januari 2019 di gedung Majelis Agama Islam Wilayah Yala. di gedung Majelis Agama Islam Wilayah Yala.

Wawancara penagadu dan H. M.Soleh Wadeng (pegawai bahagian Kekeluargaan Majelis Agama Islam Yala) di gedung Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kampong Munung Daerah Yaha Wilayah Yala Thailand pada tanggal 21 Mei 1994, anak ke tiga dari tujuh bersaudara, putra dari pasangan suami-istri, Alm. Wan Husain bin H.Abdullah Kahong dan Mariam Binti Daud Doloh.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Mutawasit dan Sanawiyah di Somboonsart School/Ma'had Al-Tazkiyah Al-Diniyah pada tahun 2012, dan meneruskan perkuliahan Program Islamic Studies di University Islam Sultan Azlan Shah, Perak Malaysia, pada tahun 2012, tamat perkuliahan tingkat diploma 3 pada tahun 2014, berbakti kepada sekolah SMA Somboonsart school pada 2015, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, Penulis mengikuti pelbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain Orientasi Kemahasiswaan, tergabung ke dalam Organisasi Mahasiswa Islam Patani Thailand selatan di Indonesia, Kuliah Kerja Nyata, seminar internasional student Uin-su, seminar nasional Meningkatkan potensi

kinerja yang kreatif dan lain sebagainya, Bertugas sebagai departemen pendidikan di organisasi mahasiswa Islam Patani selatan Thailand di Indonesia dan stafnya.